




43 TAHUN FH UNTIRTA
SULTAN JAWARA



PROPOSAL

MENCERDASKAN ANAK BANGSA,
MEMPERKUAT HUKUM DI INDONESIA





PROPOSAL KEGIATAN SULTAN JAWARA LAW FESTIVAL I FAKULTAS HUKUM UNVERISTAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

Sultan Jawaara Law Festival atau disingkat dengan **SJLF** ini merupakan kegiatan perayaan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (FH Untirta) yang pertama menyelenggarakan berbagai kegiatan meliputi perlombaan untuk mahasiswa tingkat nasional, perlombaan untuk sivitas akademika FH Untirta, seminar nasional dan acara seremonial. Pada kegiatan **SJLF I** yang perdana ini, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengusung tema **“43 Tahun FH Untirta Sultan Jawaara: Mencerdaskan anak bangsa, Memperkuat Hukum di Indonesia”** dengan menyalurkan semua nilai-nilai dan harapan, serta sebagai bukti kontribusi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam mendidik anak bangsa dan memberikan sumbangsih pengetahuan hukum di Indonesia.

43 Tahun Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa merupakan capaian yang luar biasa, dengan meleburkan nilai-nilai yang di kristalkan dalam **“SULTAN JAWARA”** yaitu Sahaja, Unggul, *Leadership*, Taqwa, Aman, Nalar, Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, dan Akuntabel. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai tersebut, **SJLF I** menjadi wadah ekspresi sekaligus rasa bangga Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menyelenggarakan dan mengembangkan Pendidikan Ilmu Hukum berbasis kearifan lokal, nasional dan global dalam memenuhi kebutuhan stakeholder dan meningkatkan minat, kualitas dan kuantitas dibidang Penelitian Hukum yang memiliki relevansi dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan dan masyarakat. **SJLF I** menjadi wadah untuk implementasi perwujudan nilai-nilai Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi FH Untirta.

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten berdiri tahun 1981, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1981 dengan status sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Serang yang bertempat di Kresidenan Banten, Jl. K.H. Sam'un dan merupakan embrio lahirnya Universitas Sultan Ageng



Tirtayasa Banten. Mulai tahun 1984, STIH Serang di integrasi sesuai dengan SK Mendikbud No. 0596/0/1984, menjadi Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, yang bertempat di Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan – Serang. Fakultas Hukum pada tahun 1994 memperoleh status terdaftar berdasarkan SK Mendikbud No. 0597/0/1984. Pada tahun 1994 Fakultas Hukum kembali memperoleh status penetapan terdaftar kembali berdasarkan SK Ditjen Pendidikan Tinggi No. 059/Dikti/Kep./1994. Pada tahun 2000 Fakultas Hukum memperoleh status terakreditasi dengan peringkat B, berdasarkan SK BAN-PT No. 19/BAN-PT/AK-IV/VIII/2000, dengan adanya SK Akreditasi tersebut maka Fakultas Hukum dapat menyelenggarakan proses pembelajaran secara mandiri. Dan Pada tahun 2001 status Fakultas Hukum menjadi Fakultas Hukum dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten dengan Status Negeri, berdasarkan Kepres No. 32/2001, hingga saat ini dan beralamat di Jl. Raya Palka Km 3 Desa Sindangsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Tantangan Globalisasi menuntut perubahan yang cepat dan signifikan. Perubahan Hukum, secara konsekuensi logis perlu diharuskan bukan hanya dalam sektor tertentu, namun lintas sektor. Dinamika dan Problematika hukum di Indonesia memiliki keberagaman dan perlu adanya solusi yang progresif. Reformasi Hukum menjadi penting mengingat berbagai permasalahan yang ada di Indonesia, akan bermuara pada Produk Hukum Nasional.

Secara Ketatanegaraan, masih banyak pekerjaan yang perlu di selesaikan, salah satunya adalah terkait kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Legitimasi konstitusional pasal 22 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum menjamin kesetaraan peran antara DPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan wilayah konstitusional yang terbatas pada aspek implementasi otonomi daerah, maka ruang gerak dan posisi tawar DPD dengan DPR relatif terbatas. Untuk menghasilkan proses *check and balance* yang efektif dalam proses penyelenggaraan sistem perwakilan kepentingan, dibutuhkan kehadiran DPD yang kuat secara kelembagaan. Dalam ranah konstitusional, posisi DPD tidak sebanding dengan besarnya kewenangan politik yang dimiliki DPR. Hal ini semakin menguatkan posisi DPD justru sebagai lembaga kuasi perwakilan politik yang hanya berperan sebagai dewan konsultatif dalam



setiap proses legislasi. Karena itu, DPD kalah pamor dibandingkan dengan DPR yang memiliki kewenangan lebih luas, jelas dan *powerfull*. Walaupun sama-sama dipilih melalui mekanisme demokrasi yaitu Pemilu, kehadiran DPD dalam pentas politik nasional seakan hanya sebagai bumbu penyedap mengingat sentrum tarik-menarik dalam peta politik nasional pasca orde baru lebih berat antara DPR dan pemerintah (presiden). Posisi DPD terkesan marginal, mengingat pasal-pasal yang melegitimasi tugas dan kewenangan DPD hanya sebatas memberi usul, saran dan masukan kepada DPR baik menyangkut fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Perlu adanya Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur lebih lanjut kewenangan DPD.¹

Dalam kehidupan demokrasi, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 Tentang Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD NRI 1945 memberi pilihan bahwa Pemilu Serentak untuk pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menciptakan perdebatan baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pasalnya, beragam masalah muncul terkait Pemilu Serentak yang dilaksanakan Tahun 2024 kemarin. Salah satu permasalahan yang kontras adalah terkait Penjabat kepala daerah. Pemilu serentak tahun 2024 mengakibatkan kekosongan kekuasaan di pemerintah daerah karena masa jabatan yang sudah selesai dan harus melaksanakan Pilkada di daerahnya masing-masing, kini harus diserentakkan pada Pemilu tahun 2024. Penjabat Kepala Daerah, yang secara langsung dipilih oleh Presiden menjadi polemik karena mendiskreditkan demokrasi langsung sebagai amanat reformasi.

Salah satu mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yakni melalui penunjukan penjabat kepala daerah. Tertutupnya ruang partisipasi masyarakat daerah dapat terlihat di dalam Pasal 174 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

¹ Kris Nugroho, Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 20, No. 2, 2007. Hlm. 1-8.



Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan pejabat gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan pejabat bupati/walikota. Selanjutnya, di dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang juga menjelaskan bahwa pejabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya dan pejabat bupati/walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa penunjukan pejabat kepala daerah merupakan hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan tersebut sama sekali tidak mensyaratkan adanya partisipasi dari masyarakat daerah untuk dapat turut serta dalam proses penunjukan pejabat kepala daerah, sehingga masyarakat daerah selaku pemegang kedaulatan daerah terabaikan. Padahal, penunjukan pejabat kepala daerah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat daerah karena hal ini berkaitan dengan prosesi penentuan pemimpin di daerahnya serta berakibat pula pada kebijakan yang akan mempengaruhi masyarakat daerah secara langsung. Dengan adanya polemik terkait Pejabat Kepala Daerah ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mempersiapkan Pemilu Serentak 2024 ini secara matang. Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri, perlu membentuk peraturan lebih detail terkait ketentuan-ketentuan yang mengatur Pejabat Kepala Daerah.²

Salah satu penyokong ekonomi Indonesia adalah Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat dengan BUMD. Namun permasalahan dalam sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini masih menjadi perdebatan hampir di semua Daerah di Indonesia. Berbagai permasalahan BUMD antara lain

² Meri Yani, dkk., Polemik Hukum Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, *Wajah Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Oktober 2023, hlm. 483-490.



terkait Manajemen yang kurang efisien, Keterbatasan Modal, Kualitas Sumber Daya Manusia, Korupsi dan Nepotisme serta Kurangnya Inovasi. Karakteristik BUMD secara garis besar memiliki sifat sosial dan sifat komersil yang di kuatkan oleh pendapat dari M. Natzir Said yang menyatakan bahwa BUMD disatu sisi bersifat komersil (*Commercial Corporation*) dan disisi lain bersifat sosial (*Social Service Corporation*). Dengan demikian, sifat dualitis ini perlu ditinjau dengan bentuk BUMD sesuai dengan lapangan usahanya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, telah dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Pasal 8 dan Penjelasannya, pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perumda diprioritaskan dalam angka menyelenggarakan keman faatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan ber dasarkan tata kelola perusahaan yang baik.³

Pengelolaan BUMD tidak terlepas dari berbagai masalah salah satunya adalah belum adanya pemahaman serta visi-misi yang sama terhadap penyertaan modal BUMD. Artinya, jika BUMD dengan tujuan awal berupa pelayanan masyarakat, maka berapapun biaya atau modal yang tim bul tidak perlu dipermasalahkan jika telah menjadi ketetapan dalam perencanaan. Namun, jika dikaitkan dengan pengertian penyertaan modal pemerintah daerah sebagai investasi, maka tidak salah jika diharapkan timbal balik berupa pengembalian keuntungan (*dividen*) pada pemerintaah daerah. Hal ini yang menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan BUMD. BUMD juga memiliki masalah pada Governance Structure (*board structure*) atau struktur tata kelola perusahaan serta peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD. Struktur organisasi merupakan rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efisien dan koordinasi yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi. Struktur organisasi BUMD dalam menjalankan tugasnya harus jelas membagi kewenangan dan koordinasi antar

³ Gadis Raynita Ainiyyah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berubah status menjadi Perumda dan Persoeroda, *Jurnal Master of Notary, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Vol. 1, No. 2, 2022*, hlm. 1-20.



Organ yang mempengaruhi dengan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran dalam organ perusahaan.

Selain itu berkaitan dengan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang makin meningkat di Indonesia perlu menjadi perhatian. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3.363 Korban. Korban Paling banyak tercatat di wilayah Sumatra Utara, Yakni 379 orang. Disusul Kepulauan Riau 366 orang, Riau 334 orang, Jawa Tengah 273 orang, Kalimantan Barat 272 orang, Nusa Tenggara Timur 255 Orang, Nusa Tenggara Barat 227 orang, Jawa Barat 221 orang, Jawa Timur 181 orang dan Kalimantan Utara 125 orang. Tindak pidana perdagangan orang lahir karena permasalahan bangsa Indonesia di saat ini dihadapkan pada kemiskinan dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Sehingga, pemerintah terpaksa membuka program ± program antar kerja antara negara, yaitu mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dari perkembangan pengiriman TKI ke luar negeri makin meningkat, memancing para pengusaha pengirim tenaga kerja untuk melakukan perdagangan orang. Terlebih, setelah pemerintah makin memperketat pengiriman tenaga kerja, maka mulailah lahirnya praktek untuk melakukan perdagangan orang.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa: "Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi" Tindak Pidana Perdagangan Orang masih rentan terjadi karena kurangnya pengawasan dan perlindungan hukum. Permintaan Tenaga Kerja dengan harga murah kerap mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang rentan dan menjamur.⁴

⁴ Kadek Novi Darmayanti, dkk., Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) sebagai *Transnational Crime*, *Ganesha Law Review*, Volume 4, Issue 2, 2022, hlm, 37-40.



Permasalahan-permasalahan hukum dalam bidang ketatanegaraan, pemilu dan demokrasi, ekonomi, pidana yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi problematika yang harus kita cari solusi untuk memperkuat hukum di Indonesia. Maka dengan ini Fakultas Hukum Sultan Ageng Tirtayasa secara inisiatif, demi membangun peradaban yang memiliki kualitas hukum lebih baik serta menjadi garda terdepan terhadap reformasi hukum, mengadakan berbagai perlombaan mahasiswa tingkat nasional, perlombaan khusus sivitas akademika FH Untirta, pelatihan penulisan artikel ilmiah dan seminar nasional dalam kegiatan perayaan Dies Natalis 43 Tahun FH Untirta sebagai wujud kontribusi dan peran serta Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam dunia Hukum di Indonesia.

B. NAMA DAN TEMA KEGIATAN

Nama : **Sultan Jawa Law Fair I (SJLF I)**

Tema : **"43 Tahun FH Untirta Sultan Jawa: Mencerdaskan anak bangsa, Memperkuat Hukum di Indonesia"**

C. TUJUAN KEGIATAN

1. Tujuan Umum

Menciptakan Wadah dan Kesempatan bagi Para Mahasiswa/i Tingkat Strata-1 di seluruh Indonesia untuk dapat berkontribusi dan meningkatkan kompetensinya melalui kompetisi lomba dibidang hukum, dan memberikan pendidikan hukum secara komprehensif terhadap masyarakat serta membentuk generasi muda yang kritis, solutif dan partisipatif sesuai dengan Tema **"43 Tahun FH Untirta Sultan Jawa: Mencerdaskan anak bangsa, Memperkuat Hukum di Indonesia"**.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan Wadah bagi Mahasiswa/i Tingkat Strata-1 di seluruh Indonesia untuk menuangkan ide dan gagasan serta memberikan kontribusi normatif dan menerapkan Ilmu Hukum praktis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang melalui Kompetisi *Legislative Drafting*.
- b. Memberikan Wadah bagi Mahasiswa/i Tingkat Strata-1 di Seluruh Indonesia untuk menyampaikan ide dan gagasannya terkait problematika kontemporer yang ada di Indonesia melalui Kompetisi Debat Hukum.



- c. Memberikan Wadah bagi Mahasiswa/i Tingkat Strata-1 di Seluruh Indonesia untuk Menyusun uraian Fakta-Fakta dalam bentuk Dokumen tuntutan melalui Kompetisi Surat Dakwaan.
- d. Memberikan Wadah bagi Mahasiswa/i Tingkat Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk menuangkan ide dan gagasan dalam penulisan Program Kreatifitas Mahasiswa berupa Kompetisi Penulisan Artikel Ilmiah.
- e. Memberikan wadah silaturahmi untuk keluarga besar sivitas akademika FH Untirta.
- f. Melaksanakan Seminar Nasional untuk seluruh sivitas akademika FH Untirta dan masyarakat umum serta stakeholder terkait .

D. WAKTU, TEMPAT PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada:

Tanggal : 28 September s/d 1 Oktober 2024

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Peserta : Seluruh peserta lomba dan Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

E. MATA LOMBA NASIONAL

Mata Lomba Umum adalah Mata Lomba yang dapat diikuti Mahasiswa/i di Seluruh Indonesia terkecuali Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai tuan rumah. Adapun mata lomba umum yang akan diselenggarakan pada SJLF I sebagai berikut:

1. *Legislative Drafting*

Lomba *Legislative Drafting* adalah wadah bagi mahasiswa/i fakultas hukum tingkat strata-1 di seluruh Indonesia untuk berperan dalam menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dan dituangkan dalam Naskah Akademik serta Rancangan Undang-Undang dengan Tema **“Penguatan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”**. Penyusunan Naskah Akademik mempertimbangkan implikasi hukum, sosial, dan ekonomi dengan melihat dampak di masa yang akan datang. Lomba *Legislative Drafting* bertujuan untuk meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam membahas dan menganalisis isu-isu dengan landasan yang ilmiah serta aplikatif kedalam bentuk Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang. Ketentuan dari Kompetisi Legislative Drafting seperti Tahapan



waktu, persyaratan dan lain-lain dapat dilihat dalam Buku Pedoman yang dapat diunduh dalam <https://bitly.cx/s9gK>

2. Debat Hukum

Lomba Debat Hukum adalah wadah bagi mahasiswa/i tingkat strata-1 di seluruh Indonesia untuk beradu argumen dan menguji kemampuan peserta dalam memahami, menganalisis serta menyampaikan argumen hukum dengan cara yang persuasif dan terstruktur. Lomba Debat Hukum mengangkat Tema "**Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**". Ketentuan dari Kompetisi Debat Hukum seperti Tahapan waktu, persyaratan dan lain-lain dapat dilihat dalam Buku Pedoman yang dapat diunduh dalam <https://bitly.cx/Gf3Yh>

3. Surat Dakwaan

Lomba Surat Dakwaan adalah wadah bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum tingkat strata-1 di seluruh Indonesia untuk menyusun surat dakwaan yang merupakan dokumen resmi yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Lomba Surat Dakwaan menguji kemampuan peserta dalam memahami kasus, merangkai fakta-fakta hukum, dan menulis dakwaan dengan cara yang jelas serta sesuai dengan sistematika peraturan perundang-undangan. Lomba Surat Dakwaan mengangkat Tema "**Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**". Ketentuan dari Kompetisi Surat Dakwaan seperti Tahapan waktu, persyaratan dan lain-lain dapat dilihat dalam Buku Pedoman yang dapat diunduh dalam <https://bitly.cx/vBFI>

F. MATA LOMBA DAN PENGANUGRAHAN KHUSUS SIVITAS AKADEMIKA FH UNTIRTA

Lomba Khusus Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa meliputi Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM), penganugrahan beberapa kategori untuk sivitas akademika dan perlombaan-perlombaan lainnya pada Dies Natalies. Lomba ini diadakan untuk memeriahkan kegiatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan dapat menciptakan Euphoria yang mempererat persaudaraan, kerjasama, keharmonisan dan keselarasan dengan membangkitkan nuansa akademis. Lomba Khusus Sivitas Akademika dapat diikuti oleh Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan (Tendik) dan Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pedoman Mata Lomba Khusus Sivitas Akademika FH Untirta dapat diakses pada link berikut <https://bitly.cx/0mUS>



G. PELATIHAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH

Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah bertujuan untuk melatih mahasiswa/i FH Untirta dalam menyusun karya tulis yang baik. Pelatihan ini diadakan untuk mewujudkan Tema pada kegiatan SJLF I, yaitu salah satunya mencerdaskan bangsa dan memperkuat hukum di Indonesia. Dengan adanya Pelatihan penulisan artikel ilmiah ini, diharapkan setiap peserta yang mengikuti dapat lebih berkontribusi dan berkarya dengan tulisan. Kegiatan Pelatihan ini akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Minggu, 29 September 2024
Waktu : 15.00 WIB s/d Selesai
Tempat : *Student Center* Lantai 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

H. SEMINAR HUKUM NASIONAL

Seminar Hukum Nasional dengan tema “**Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 Wujud Demokrasi Indonesia**” yang akan diikuti oleh Penyelenggara Pilkada, Pemerintahan Daerah, Sivitas akademika FH Untirta dan seluruh mahasiswa Se-Indonesia yang menjadi Delegasi Perlombaan. Seminar Hukum Nasional akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 30 September 2024
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Seminar Lantai 1 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

I. SUSUNAN KEPANITIAAN

Penanggung Jawab : Ferry Fathurokman, S.H., M.H., Ph.D.

Penasehat : Dr. Firdaus S.H., M.H.
: Ikomatussuniah, S.H., M.H., Ph.D.

Ketua : Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Muhammad Rasyid Hidayat

Sekretaris : Lia Yulia, S.Sos, M.Si
Wakil Sekretaris : Eka Nur Chintia

Bendahara : Qatrunnida, S.H., M.H.
Wakil Bendahara : Fandi Akhmad Nurhuda



Divisi-Divisi

Divisi Lomba Legislative Drafting

: Muhammad Rizky Aditya
: Syafira Nabila Salim
: Annisa Marsya Nabila
: Mahsyar Pandu
: Astrella Syakira Honey

Divisi Lomba Debat Hukum

: Sakti Mulya Ibrahim
: Louis Venansius
: Syifa Fauziah
: Azahra Putri Arianto
: Windiyanti

Divisi Lomba Surat Dakwaan

: Muhamad Lutfi
: Nonik Rahayu
: Santalia Debataraja
: Rifalina Fredita
: Lady Ayu Magdalena

Divisi Lomba Program Kreatifitas Mahasiswa

: M. Gisa Vitriana, S.H., M.H.
: Pasqyanaomi Cornelia
: Aisyah Nur Hana
: Fajar Haransi
: Mely Permata Simarmarta
: Ahmad Arif Fauzan Hadi
: Muhammad Yuda

Divisi Lomba Khusus

: Evi Masna Chotimah, S.Ag., MM.
: H. Veri Sidik Priadi, SE., MM
: Bagus Prasetyo Nugraha, SE
: Halimah Saadiah, SE
: Sanggit Arief Rachman, S.Sos
: Jajang Rosidi

Divisi Seminar Hukum Nasional

: Belardo Prasetya MJ. , S.H, M.H.
: Maya Sri Novita. S.H.,M.H
: Suci Indah Lestari



: Lidia Andini Nainggolan
 : Rindiani
 : Norma Permata Rahma
 : Vonika Saputri
 : Elsy Masya Azzahra

Divisi Pelatihan Penulisan Artikel
 Ilmiah

: Chaula Lutfia, S.H, M.H.
 : Ibnu Pa'qih, S.H., M.H.
 : Kerin Salma Ramadhani
 : Savina Zulhijjah
 : Rabi'ah Fajriah
 : Salma Khoirunnisa
 : Rayhan Audi Ghofara
 : Andhini Lintuk Damaianty

Divisi Humas, Dokumentasi dan Acara

: Mujadiddah Aslamiyah, S.H., M.H
 : M. Fiqri Hariprasetyo
 : Ita Rosita
 : Wahyu Nur Muhamad Jasik
 : Raden Derryl Achmad Rayhan
 : Syakilla Berva Hananda F.
 : Gevalka Putra

Divisi Perlengkapan dan Peralatan

: M. Safaat Gunawan, S.H., M.H
 : Andre Rachmat Fauzan
 : Donie Putra Manik
 : Bintang Muhammad Akbar
 : Ayu Salwa Maharani
 : Hasbi Nazmi
 : Sultan Caesar Khadafi

Divisi Bazaar dan Konsumsi

: Nabilah Falah, S.H., M.H
 : Farida Alistiqomah
 : Siti Romdonah
 : Destiara Ramadhani
 : Juheni Lalarawalata
 : Siti Nurhaliza
 : M. Oriza Sativa



Divisi Liaison Officer (LO)
Legislative Drafting

: Gina Maulida
: Sabila Aurelia
: Sovi Ayudia
: Chista Nabila
: Anggia Prasanti

Debat Hukum

: Arya John Simanjuntak
: Dimas Maulana Aziz
: Cindy Handaretah Amanci
: Laksana Putra

Surat Dakwaan

: Samuel Bierhof
: Vina Maghfiroh Ramadhani N.
: Helia Hidayatunnisa

J. ANGGARAN BIAYA

No.	Nama	Jumlah
1.	Lomba Legislative Drafting	Rp 35.000.000,-
2.	Lomba Surat Dakwaan	Rp 10.500.000,-
3.	Lomba Debat Hukum	Rp 22.600.000,-
4.	Lomba Program Kreativitas Mahasiswa	Rp. 10.000.000,-
5.	Lomba Khusus	Rp. 10.000.000,-
6.	Seminar Hukum Nasional	Rp. 38.000.000,-
7.	Humas, Dokumentasi dan Acara	Rp. 5.000.000,-
8.	Perlengkapan dan Peralatan	Rp. 10.000.000,-
9.	Bazaar & Konsumsi	Rp. 50.000.000,-
10.	Transportasi	Rp. 15.000.000,-
Jumlah		Rp. 206.100.000,-

K. RUNDOWN ACARA

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETERANGAN
Sabtu, 28 September 2024	12.00 – 20.00 WIB	Kedatangan Delegasi Lomba
Minggu, 29 September 2024	08.00 - 09.00 WIB	<i>Opening Ceremony</i>
	09.00 - 09.30 WIB	Persiapan Lomba



	09.30 – 16.00 WIB	Perlombaan di masing-masing mata lomba
	16.00 – 18.00 WIB	Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah
Senin, 30 September 2024	07.00 – 12.00 WIB	City Tour Pengenalan Budaya Banten
	12.00 – 13.00 WIB	Persiapan Penutupan Acara
	13.00 – 13.30 WIB	Persiapan Acara Semnas
	13.30 – 16.00 WIB	Seminar Hukum Nasional
	16.00 – 17.00 WIB	Pengumuman Juara
	17.00 – 18.00 WIB	Closing Ceremony
	18.00 – 18.30 WIB	Istirahat Sholat
	18.30 – 20.00 WIB	Dinner
	Selasa, 1 Oktober 2024	09.00 – 12.00 WIB

L. PENUTUP

43 Tahun Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa telah menjadi momentum yang sangat berarti dalam mengukuhkan peran Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan bangsa dan memperkuat hukum Indonesia. Melalui rangkaian acara yang meliputi Lomba *Legislative Drafting*, Lomba Debat Hukum, Lomba Surat Dakwaan, dan Seminar Nasional, seluruh pihak diajak untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan hukum. Semoga semangat yang ditunjukkan dalam peringatan ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi seluruh pihak untuk terus berinovasi dan berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa dan memperkuat hukum Indonesia.



Menyetujui
Dekan

Ferry Fathurokhman
Ferry Fathurokhman, S.H., M.H., Ph.D.
NIP.198102152006041001

Serang, 19 Juli 2024

Ketua Panitia

Dies Natalis 43 Tahun FH Untirta

Lia Riesta Dewi, S.H., M.H.
NIP.197508182005012002

